

Yang bertanda tangan di bawah ini

Sri Hariyati, Penanggung Jawab Kantor Cabang Tegal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Mayjen Sudarto No. 30, Tegal dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut

PENJAMIN

dengan ini meniadakan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda tersebut terlebih dahulu disita dan dijual guna membayar utangnya, dan karenanya akan membayar setiap tagik kepada

— Nama : Dr. Taat Setyobudi Universitas Negeri Malang Selaku Pejabat Pembuat Keputusan —
— Alamat : Jalan Semarang 5 —
— Berkedudukan di : Malang —
selanjutnya disebut

PEMEGANG JAMINAN

jumlah uang yang meliputi seluruh tagikanya senilai Rp.183.979.600.00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus Kapulu) atas dasar tuntutan/klaum yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila

— Nama : CV. Vantelon Mandiri —
— Alamat : Jalan Graha Widari No. 12 Rt. 008/06 Kecamatan Tegal Timur —
— Berkedudukan di : Kota Tegal —
selanjutnya disebut

YANG DIJAMIN

sejauh sampai batas waktu yang ditentukan namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalu tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa Pengadaan Censek Gedung Kuliah Bersama A19 Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPEJ) antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN tanggal 01 Oktober 2022 Nomor 5/10/LUN/32/18.2/PI/2022, yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN

— Garansi Bank ini berlaku untuk 71 (tujuh puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022.

— Tuntutan/klaum harus diajukan secara tertulis tertulisnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyertakan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 01 Januari 2023.

— Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaum tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaum, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini.

— Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal di Tegal

— Garansi Bank ini dikeluarkan di Tegal pada tanggal 13 Oktober 2022.

Ditulis dan ditandatangani di bawah stempel
untuk menyanggah tuntutan/klaum ini oleh
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tegal
Jl. Mayjen Sudarto No. 30, Tegal
No. Telp. (0281) 519154 533281
No. Fax. (0281) 337215



PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tegal



Sri Hariyati
Penanggung Jawab